

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI





**KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

**MENUJU ERA PERADILAN
MODEREN DAN TRANSPARAN**



PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik sebagai tahun pertama rangkaian Rencana Strategis 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung

Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada para Majelis Hakim Agung dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
2. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
3. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
4. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
5. pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Capaian Kepaniteraan Mahkamah Agung dibidang penanganan perkara pada tahun 2022 termasuk dalam katagori sangat membaggakan. Dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2022 sebanyak 28.109, penangan perkara Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sejumlah 28.024 atau sebesar 99,08% . pada tahun 2022 Kepaniteraan mencatatakan rekor jumlah minutasi perkara terbanyak

sepanjang sejarah yaitu 31.463 atau 111,90% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2022 atau meningkat 45,72%

Laporan Kinerja (LKjIP) Kepaniteraan Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepaniteraan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kinerja dan penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas;

Program Pembaharuan

Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara merupakan prioritas utama pembaruan peradilan Indonesia. Sasaran pembaruan bidang teknis menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.

Pembaruan yang dilakukan diantaranya adalah penguatan sistem kamar yang berjalan dari Tahun 2010

sampai dengan 2025, untuk pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, sejak Mahkamah Agung menerapkan system kamar pada tahun 2011, telah diselenggarakan 11 (sebelas) kali pleno kamar tahunan dan telah melahirkan 490 rumusan hukum kesepakatan pleno kamar. Rumusan hokum ini merupakan kesepakatan kamar atas isu yang dibahas ,antara memicu perbedaan penerapan hokum di setiap kamar. Kesepakatan kamar diharapkan mengahiri dispatiras penerapan hokum, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan judex facti.

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan keputusan Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang pedoman pelaksanaan pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menata ulang organisasi manajemen perkara. Dan penguatan integritas pagi pejabat dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pengembangan informasi sebagai rangkaian dari keterbukaan informasi bagi para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara, kepaniteraan merespon dengan menerbitkan memorandum nomor 3594/PAN/KU.01/12/2012 tanggal 30 Desember 2022 hal penyempurnaan publikasi amar putusan pada sistem informasi perkara Mahkamah

Agung yang ditujukan kepada panitera muda kamar Mahkamah Agung. Setelah ada memorandum tersebut, situs Web info perkara Mahkamah Agung memuat informasi amar yang lebih terperinci untuk perkara yang diputus “tolak” dan “tolak perbaikan”. Kebijakan peningkatan transparansi informasi perkara tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah pihak berperkara menghubungi aparaturnya Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi lengkap amar putusan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran perilaku dan kode etik.


Perencanaan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Rencana Strategis pada tahun 2020-2024 yang merupakan wujud dari langkah dan tindak lanjut Visi dan Misi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, dengan program utama Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI, yang menjadi dasar atas kinerja tersebut. Pada tahun 2022 Pengukuran Kinerja Kepaniteraan dituangkan dalam perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022,

sesuai dengan SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI dengan Indikator sebagaimana berikut : 1) Presentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ; 2) Presentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara; 3) Presentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju; 4) Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan; 5) Presentase pembayaran perkara perdata menggunakan virtual Account; 6) Persentase putusan yang dipublikasikan; 7) Pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Eselon I Kepaniteraan tahun 2022 ini dibuat untuk mewujudkan Kepaniteraan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, terima kasih.

**P A N I T E R A
MAHKAMAH AGUNG RI,**




Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan penyelesaian perkara di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan merupakan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 yang mengusung visi Kepaniteraan yaitu Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung yang Modern. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penyelesaian perkara yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai respon atas kondisi dan kebutuhan organisasi dalam mendukung terselenggaranya penyelesaian perkara yang tepat waktu.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mengamanahkan terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan yang dalam jangka panjang modernisasi manajemen peradilan akan dilaksanakan menjadi tiga agenda besar yaitu modernisasi manajemen perkara, penataan organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara. LKjIP ini disusun sebagai alat kendali dan alat penilai secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Beban Perkara Mahkamah Agung pada tahun 2022 adalah sebanyak 28.284 dengan rincian perkara masuk sebanyak 28.109 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 175 perkara. Dari beban perkara tersebut, berhasil diputus sebanyak 28.024 perkara. Jumlah perkara yang diputus tersebut




berhasil meningkat sebesar 45.71% dari jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 sekaligus menjadi jumlah prosentasi memutus tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Sehingga rasio produktivitas memutus perkara Mahkamah Agung tahun 2022 adalah sebesar 99.08%

Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on time case processing) sebanyak 27.817 dari 28.024 perkara atau dengan rasio 99,26%. Jumlah tersebut meningkat 1,49% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang capainya sebesar 97,17%.

Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 20.544 perkara dari 31.455 perkara yaitu sebesar 65,34%. Capaian ini meningkat 48,61% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 16,73%. Sehingga capaian realisasi kinerjanya menjadi 325% dikarenakan target yang ditentukan diawal tahun hanya sebesar 20%. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya kembali kegiatan konsinyering minutasi perkara pada Hakim Agung dalam mengkoreksi putusan dan Panitera Muda Perkara dalam percepatan pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju.

Penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2022 yaitu sebesar 97%, telah terealisasi diatas target yaitu 99% atau sebanyak 31.455 perkara sehingga capaian kinerjanya adalah 102%.

Untuk penyelesaian perkara aktif tahun 202 sebanyak 9.538 perkara, berhasil dikikis dan turun menjadi 5.459 perkara, artinya capaian penyelesaian



perkara aktif yang menjadi tunggakan mencapai 43,81%. Hal ini meningkat 16,8% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 27,01%.

Capaian kinerja pembayaran perkara yang tidak dibiayai negara dengan menggunakan virtual account adalah sebanyak 12.162 perkara dari total 15.867 perkara yang masuk dengan realiasinya mencapai 76,65%. Sehingga capaian kinerja pembayaran perkara menggunakan virtual account pada tahun 2022 adalah 85,07%.

Kinerja publikasi putusan perkara pada tahun 2022 mencapai 29.376 perkara yang seharusnya diupload sebanyak 31.463 perkara atau berhasil mencapai 93%. Capaian ini telah melebihi target yang ditentukan diawal tahun yaitu 70%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 72%, kinerja publikasi putusan perkara berhasil naik sebanyak 21%.

Kinerja Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan pada tahun adalah 100%. Layanan ini merupakan indikator baru yang diukur dengan mengukur capaian indikator pada monev pada tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN ⁴	
2.1. KEPANITERAAN	4
2.2. PANITERA MUDA PERKARA.....	6
a. Panitera Muda Perkara Perdata.....	6
b. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus.....	7
c. Panitera Muda Perkara Pidana	9
d. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus.....	11
e. Panitera Muda Perkara Perdata Agama	12
f. Panitera Muda Perkara Pidana Militer.....	14
g. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara	15
h. Tim Pemilahan Perkara	17
2.3. PANITERA MUDA KAMAR	18
2.4. SEKRETARIS KEPANITERAAN	20
3. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN	20
a) Program pembaruan Bidang Teknis	22
1) Penyempurnaan Aturan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.....	22
2) Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung	25
b) Program Pembaruan Manajemen Perkara.....	27
1) Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara Melalui Pola Rektutmen	28
2) Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Informasi Putusan untuk mendorong Konsistensi Putusan.....	29
3) Penguatan Fungsi Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung	30
4) Penyusunan Aturan Persidangan Pengucapan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali yang dapat diakses publik.....	31

5) Pembaruan Info Perkara Mahkamah Agung dengan memuat Informasi Amar Putusan yang lebih rinci.....	31
4. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	35
1. RENCANA STRATEGIS	35
2. VISI DAN MISI.....	35
3. PRIORITAS KEPANITERAAN TAHUN 2022	36
4. PERJANJIAN KINERJA.....	37
5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
1. AKUNTABILITAS KINERJA	39
1.1 PENGUKURAN KINERJA	39
1.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA	41
A. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU ...	41
B. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (<i>ON-TIME CASE PROCESSING</i>)	44
C. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU	45
D. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN	47
E. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT	49
F. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN	51
G. PEMENUHAN LAYANAN PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN KEPANITERAAN.....	53
2. PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG	54
2.1 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA	54
A. PERKARA PERDATA UMUM.....	55
B. PERKARA PERDATA KHUSUS.....	58
2.2 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA.....	60
A. PERKARA PIDANA UMUM.....	62
B. PERKARA PIDANA KHUSUS.....	64



2.3 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA.....	68
A. PERKARA PERDATA AGAMA	69
2.4 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER.....	73
A. PERKARA PIDANA MILITER	74
2.5 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA	77
2.6 KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA.....	82
3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	86
3.1 PENGELOLA KEUANGAN.....	86
BAB IV PENUTUP	95
BAB V LAMPIRAN.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Kepaniteraan 2020-2024 dengan program prioritas Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan peningkatan transparansi penyelesaian perkara, serta menjadi tahun kebangkitan tidak hanya di bidang hukum namun di seluruh aspek kehidupan, diantaranya pemberlakuan sistem kerja, optimalisasi pemanfaatan e-dokumen dan lain-lain sebagai upaya mempertahankan capaian kinerja.

Di kepaniteraan kondisi ini berpengaruh kepada waktu percepatan penyelesaian perkara, dengan sarana IT dan kualitas SDM yang memadai membuat mobilitas berkas semakin cepat untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dimana penyelesaian perkara sampai kirim ke pengadilan pengaju adalah 250 hari.

Sebagai tindaklanjut atas SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2887/SEK/OT.01.1/12/2022 Tahun 2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, telah ditetapkan Surat Sekretariat Kepaniteraan Nomor: 223.3/PAN.1/OT.02.1/12/2021 Kepaniteraan telah berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diantaranya, adalah melakukan evaluasi capaian kinerja perbulan, triwulan dan semester yang akhirnya terwujud dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung ini.

Pelaksanaan SAKIP sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, sebagaimana Siklus SAKIP di bawah ini



Gambar 1.1 Siklus Sakip

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mengamanahkan terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, yang dalam jangka panjang modernisasi manajemen peradilan, terbagi atas tiga agenda besar yaitu, modernisasi manajemen perkara, penataan organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara sebagaimana yang dijabarkan pada Road Map Cetak Biru Mahkamah Agung untuk mewujudkan pembaharuan peradilan Mahkamah Agung.

Road Map Cetak Biru Mahkamah Agung merupakan rencana kerja jangka panjang yang dipetakan dalam rencana jangka menengah (5 tahun) melalui Rencana Strategis (RENSTRA) yang dilaporkan serta dievaluasi setiap tahunnya melalui SAKIP Kepaniteraan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2022 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji

pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 berdasarkan Jenis Perkara


Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Perdata	16	6.551	6.567	6.541	26	99,60%
Perdata Khusus	11	1.928	1.939	1.939	0	100,00%
Pidana	10	1.655	1.665	1.663	2	99,88%
Pidana Khusus	124	9.191	9.315	9.290	25	99,73%
Perdata Agama /Jinayah	7	1.326	1.333	1.333	0	100,00%
Pidana Militer	0	380	380	380	0	100,00%
Tata Usaha Negara	7	7.078	7.085	6.878	207	97,08%
Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260	99,08%

Kepaniteraan Tahun anggaran 2022, Jumlah perkara yang diterima tahun 2022 meningkat 46,33 % jika dibandingkan pada tahun 2021 yang menerima 19.209 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 45,73 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19.408 perkara. Perkara yang diputus meningkat 45,71 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19.233 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,08%. Jumlah tersebut berada 29,08% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus sebanyak 260 perkara. Keseluruhan dari sisa perkara tersebut masih berada di bawah tenggang waktu pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 sehingga belum menjadi tunggakan perkara.


Jumlah beban perkara tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Peningkatan beban perkara tersebut hampir mencapai separuh dari perkara yang diterima pada tahun 2021 (45,73%), sedangkan jumlah hakim agung/hakim ad hoc yang menangani perkara tersebut tidak mengalami peningkatan. Beban perkara

tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu dan jumlah perkara yang diputus tahun 2022 mencatatkan rekor sebagai jumlah terbanyak dalam sejarah.

Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2022 berdasarkan



Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2021 dan 2022




2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN

2.1. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Adapun tugas Mahkamah Agung adalah, *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan *ketiga*, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, serta memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan tugas: melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi Justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Sedangkan fungsinya adalah: *satu*, koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *dua*, koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; *tiga*, pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *empat*, pelaksanaan minutasasi perkara, *lima*, pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; *enam*, pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan seorang Sekretaris Panitera, dengan struktur sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kepaniteraan MA-RI

Sebagaimana struktur di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitera dibantu oleh 7 Panitera Muda Perkara, 5 Panitera Muda Kamar dan seorang Sekretaris Panitera, yaitu:


2.2. PANITERA MUDA PERKARA

a. Panitera Muda Perkara Perdata

Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;


- 
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Selanjutnya Panitera Muda Perkara Perdata dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis adapun dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

b. Panitera muda perkara perdata khusus

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan




Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara lain perkara Perdata Niaga, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan Perkara Perdata lainnya yang penyelesaiannya terikat pada waktu tertentu, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menyelenggarakan **Fungsi** :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Khusus;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Bahwa Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada



Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;


- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

c. Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Muda Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan grasi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Pidana menyelenggarakan **Fungsi** :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi perkara Pidana;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

- 
- 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
 - 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Adapun dalam Panitera Muda Perkara Pidana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Kasasi dari Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

d. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus


Panitera Muda Perkara Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana Khusus;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;

- 
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk di teruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
 - 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
 - 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

e. Panitera Muda Perkara Perdata Agama

Panitera Muda Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Perdata Agama menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Agama;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;

7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.


Panitera Muda Perkara Perdata Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Agama dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

f. Panitera Muda Perkara Pidana Militer

Panitera Muda Perkara Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Militer menyelenggarakan **Fungsi**:

- 
- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer;
 - 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
 - 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali yang sudah diputus dan di minutasasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
 - 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
 - 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah baik;
 - 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Militer dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi** :

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;

- 
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
 - 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
 - 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

g. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil, sengketa pajak dan perkara yang sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan Penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;

7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.


Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasidan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Kamar setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak.

h. Tim Pemilahan Perkara

Penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tim Pemilahan Perkara ini berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XI/2019 tentang Pemilahan Perkara Pada




Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal inilah yang membuat diperlukan pemilahan perkara untuk lebih mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Tim Pemilahan Perkara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Tinggi yang bertugas untuk menelaah berkas perkara dan menentukan kategori perkara yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung.

Terdapat 4 (empat) kategori dalam pemilahan perkara, diantaranya:

- 1) Perkara Kategori I adalah perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan Kembali, yang ditentukan undang-undang seharusnya tidak boleh dikirim ke Mahkamah Agung.
- 2) Perkara Kategori II adalah perkara yang alasan kasasi dan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.
- 3) Perkara Kategori III adalah perkara kasasi dan peninjauan Kembali, mengenai, (a) keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh *judex factie*, tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan nyata, tidak ada pertentangan dalam putusan hakim, tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan dan keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.
- 4) Perkara Kategori IV adalah perkara yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum.

Tim Pemilah mempunyai tugas setelah menerima berkas perkara yang telah diperiksa oleh Sekretariat Tim Pemilahan Perkara di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung, Tim Pemilah Perkara melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- 
- (1) Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan.
 - (2) Menelaah substansi perkara untuk menentukan apakah sebuah perkara dalam kategori I,II,III dan IV dan Menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara.
 - (3) Mengirimkan lembar usulan dengan berkas asli kepada Panitera Muda Perkara
 - (4) Total hari kerja Tim Pemilah Perkara dalam melaksanakan tugas-tugas adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk perkara biasa dan paling lama (lima) hari kerja untuk perkara khusus yang diatur dalam undang-undang dan untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer yang Terdakwa ditahan.

2.3. PANITERA MUDA KAMAR


Penetapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang dilaksanakan sejak 19 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang sudah harus berjalan penuh dan efektif pada April 2014.

Penerapan system kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk:

1. Untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung.
2. Meningkatkan profesionalitas Hakim Agung,
3. Mempercepat proses penyelesaian perkara.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan seorang Panitera Muda Kamar pada masing-masing kamar, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Kamar Pidana
- b. Panitera Muda Kamar Perdata
- c. Panitera Muda Kamar Agama
- d. Panitera Muda Kamar Militer
- e. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara



Panitera Muda Kamar mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya:

- a. Membantu Panitera Mahkamah Agung dalam memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kepada Ketua Kamar;
- b. Melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditangani oleh Kamar;
- c. Merujuk, mendistribusikan dan mengalokasikan berkas perkara kepada Panitera Pengganti berdasarkan beban kerja;
- d. Mengkoordinasikan tugas dan kinerja yang dibebankan kepada Panitera Pengganti, operator computer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;
- e. Memonitor dan Menyusun laporan perkembangan penanganan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Mahkamah Agung.


Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Panitera Muda Kamar dibantu oleh Panitera Pengganti, operator computer dan tenaga fungsional lainnya.

2.4. SEKRETARIS KEPANITERAAN

Secara Struktural Kesekretariatan Kepaniteraan dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan (Eselon II) yang mempunyai tugas membantu Panitera Mahkamah Agung RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi dukungan management Kepaniteraan yang meliputi:

1. Tugas Perencanaan dan Kepegawaian.
2. Tugas Keuangan.
3. Tugas Umum.

Sekretaris Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada semua unsur dilingkungan Kepaniteraan. Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) sub bagian.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi dan perlengkapan.

Pada tahun 2021, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merekrut sebanyak 232 orang sebagai Pejabat Fungsional Pranata Peradilan yang terdiri dari tiga jenjang jabatan sebagai berikut;


- a. Pranata Peradilan Ahli Pertama;
- b. Pranata Peradilan Ahli Muda; dan
- c. Pranata Peradilan Ahli Madya.

4. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN

Kepaniteraan mempunyai peran strategis sebagai pengelola administrasi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dalam rangka membantu Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan administrasi penanganan perkara, di tahun 2022 telah melaksanakan inovasi percepatan penyelesaian perkara melalui kebijakan Ketua Mahkamah Agung.

Keberhasilan pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara tahun 2022 adalah pemanfaatan teknologi dalam manajemen perkara berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap layanan pengadilan. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Hal ini karena konsistensi putusan dan penerapan hukum terhadap suatu kasus akan dijadikan pertimbangan dalam pengajuan upaya hukum oleh para pihak.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang telah memasuki usia satu dekade memiliki salah satu misi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum



dan konsistensi putusan. Instrumen sistem kamar yang berperan untuk mewujudkan misi tersebut adalah penyelenggaraan pleno kamar. Tiap-tiap kamar menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara serentak untuk menyepakati pendapat hukum terhadap permasalahan yang memicu disparitas. Rapat pleno kamar tahun 2022 telah menghasilkan rumusan hukum yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 01 Tahun 2022. Selama satu dekade implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung telah menerbitkan 11 (sebelas) SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar.

Untuk memudahkan akses publik terhadap informasi putusan dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar serta informasi lainnya, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi Direktori Putusan versi mobile untuk pengguna android dan IOS. Latar belakang pengembangan aplikasi mobile didasarkan pada statistik yang menunjukkan 70% pengguna mengakses Direktori Putusan menggunakan telepon genggam (smartphone).

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan cetak biru berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012--2022 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan terjadi pada periode 2012--2022 tersebut. Keadaan itu mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitia Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.



a) **Program Pembaruan Bidang Teknis**

1) **Penyempurnaan Aturan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik**

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan yaitu “e-Berpadu”. Salah satu perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada poses kerja yang berbasis aplikasi. Hal ini berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur proses administrasi perkara antara pengadilan dan penegak hukum lain menggunakan sarana pos-el dari penegak hukum karena pada saat itu sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana belum terbangun.

Beberapa pembaruan teknis dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.




- **Perluasan Cakupan Administrasi Perkara Secara Elektronik**

Cakupan administrasi perkara dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 meliputi proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan. Perma Nomor 8 Tahun 2022 memperluas cakupan administrasi perkara tersebut sehingga meliputi juga proses pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversifikasi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain. Perluasan cakupan juga menyangkut perkara dapat ditangani secara elektronik yaitu praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

- **Seluruh Administrasi Perkara Pidana Dilaksanakan Secara Elektronik**

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu yaitu keadaan yang tidak memungkinkan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan lain yang menurut hakim/majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Hal ini



berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

- **Penerapan Mekanisme Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya dalam Penanganan Perkara Pidana Secara Elektronik**

Layanan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan sebagai basis operasionalnya. Sebagaimana e-Court dalam perkara perdata, pengguna layanan SIP perkara pidana dibedakan antara pengguna terdaftar dengan pengguna lainnya. Pengguna Terdaftar adalah penyidik, penuntut, dan advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, sedangkan Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar.

Konsep pengguna layanan tersebut belum diterapkan pada Perma Nomor 4 Tahun 2020 karena kerangka kerja transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum belum berbasis sistem informasi pengadilan.

- **Pengadilan dapat meninggalkan pencatatan register dan buku kas keuangan manual**

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan informasi perkara yang ada di dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku kas keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan norma tersebut, pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan buku register dan buku kas keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan dapat meninggalkan pencatatan manual berdasarkan penetapan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing. Pengadilan yang telah sepenuhnya melakukan pencatatan elektronik harus

menyampaikan laporan perkara secara elektronik dan melakukan audit perkara secara periodik.

2) Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

Penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung merupakan agenda pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam peta jalan pembaruan peradilan, agenda penguatan sistem kamar berlangsung mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2025. Agenda penguatan sistem kamar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

a. Pemberlakuan Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2022

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung melampaui usia satu dekade sejak diterapkan pada akhir tahun 2011. Salah satu instrumen sistem kamar yang dibentuk untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan adalah lembaga pleno kamar. Tiap-tiap kamar menyelenggarakan pleno paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara bersamaan pada setiap akhir tahun. Salah satu agenda pleno kamar tahunan adalah merumuskan kesepakatan kamar terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam setiap kamar yang menimbulkan perbedaan putusan.




Agung memberlakukan kesepakatan pleno kamar sebagai pedoman penanganan perkara baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kesepakatan pleno kamar tahun 2022 diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022. Sejak sistem kamar diberlakukan pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung telah menerbitkan 11 (sebelas) SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar. Jumlah rumusan hukum kesepakatan kamar yang dimuat dalam 11 (sebelas) SEMA tersebut sebanyak 490 kaidah hukum, sebagaimana grafik di bawah ini.



b. Pengaturan Komposisi Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali untuk menangani perkara tertentu

Sebagian besar perkara kasasi/peninjauan kembali diadili oleh majelis dengan komposisi 3 orang hakim agung yang merupakan anggota dari kamar penanganan perkara yang bersangkutan. Untuk perkara tertentu, Mahkamah Agung menentukan untuk diadili oleh majelis yang komposisinya terdiri atas 5 hakim agung. Kriteria perkara tertentu tersebut diantaranya perkara peninjauan kembali yang kedua dan perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Dalam hal jumlah hakim pada kamar yang




bersangkutan tidak memadai, komposisi majelis dapat ditetapkan lintas kamar. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 290A/KMA/SK/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dengan tujuan untuk menciptakan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

b) Program Pembaruan Manajemen Perkara

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1) Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara Melalui Pembaruan Pola Rekrutmen

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ kelengkapan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Efektifitas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang selektif. Hal tersebut yang melatarbelakangi Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menata ulang organisasi manajemen perkara.




Beberapa ketentuan penting dalam pedoman rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya.
- b. Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi
- c. Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu:
 - Penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial;
 - Penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan
 - Pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHKPN oleh Badan Pengawasan;
 - Penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari PPATK

2) Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Informasi Putusan untuk Mendorong Konsistensi Putusan

Data base putusan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konsistensi putusan. Hakim dapat mempelajari putusan terdahulu yang telah mengadili persoalan hukum serupa dengan perkara yang ditanganinya. Konsistensi putusan yang terbaca dari data base putusan dapat digunakan oleh pihak berperkara untuk mengukur peluang ketika mengajukan upaya hukum. Parlemen juga dapat menjadikan data base putusan sebagai bahan penyusunan regulasi ketika hakim secara konsisten membuat hukum atas kasus yang belum mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan

Mahkamah Agung telah membangun Direktori Putusan sejak tahun 2007 dan terus-menerus melakukan penyempurnaan baik dari sisi




konten maupun teknologinya. Pada tahun 2022, fokus pengembangan Direktori Putusan diarahkan pada peningkatan kemudahan akses. Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan Direktori Putusan versi mobile untuk pengguna perangkat Andorid dan IOS. Pengembangan ini didasarkan pada data statistik yang diolah Google Analytic bahwa 70% pengguna mengakses Direktori Putusan melalui perangkat telepon seluler. Peningkatan kemudahan akses informasi putusan diharapkan sejalan dengan peningkatan konsistensi putusan.

Putusan yang dipublikasikan pada Direktori Putusan sepanjang tahun 2022 bertambah sebanyak 984.024 putusan. Dengan tambahan tersebut, jumlah koleksi putusan per tanggal 31 Desember 2022 mencapai 7.491.732 putusan. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2022 sebanyak 29.378 putusan. Kinerja publikasi putusan Mahkamah Agung tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 129,92% dibandingkan tahun 2021 yang mempublikasikan sebanyak 12.776 putusan.

3) Penguatan Fungsi Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung

Pemilah Perkara merupakan pranata baru dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Keberadaannya didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem pemilahan perkara mulai efektif berlaku pada 1 Maret 2020. Fungsi pemilahan perkara dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pemilah Perkara yang per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 30 orang.

Mahkamah Agung secara berkesinambungan melakukan upaya untuk memperkuat fungsi pemilahan perkara. Pada pertengahan tahun 2022, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 233/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang



Tim Revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor 269/KMA/SKXII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Salah satu tugas dari Tim Revisi adalah menyempurnakan tata kerja pemilah perkara dan menyusun standar operasional prosedur dan template laporan pemilah perkara. Tim telah berhasil menyusun rancangan SK Perubahan dan telah memasuki tahapan pembahasan pada tingkat Rapat Pimpinan.

4) Penyusunan Aturan Persidangan Pengucapan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali yang Dapat Diakses Publik

Ketua Mahkamah Agung telah membentuk kelompok kerja persidangan dan keterbukaan informasi di Mahkamah Agung melalui Keputusan nomor 321/KMA/SK/XI/2022 tanggal 9 November 2022. Pokja ini diberikan mandat untuk menyusun aturan penyelenggaraan persidangan pengucapan putusan perkara kasasi/peninjauan kembali yang dapat diakses publik.

Gagasan utama persidangan terbuka di Mahkamah Agung adalah membuka kesempatan kepada pihak berperkara dan publik pada umumnya untuk memperoleh informasi amar putusan di waktu yang sama dengan putusan tersebut diucapkan oleh majelis hakim. Sistem ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mencegah praktik kapitalisasi informasi yang merugikan pihak berperkara.

Akseibilitas persidangan di Mahkamah Agung dilakukan melalui sarana elektronik yang akan ditetapkan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung. Informasi yang diperoleh pihak dalam persidangan terbuka tersebut adalah informasi amar putusan. Pertimbangan lengkap putusan disampaikan dalam salinan putusan yang disampaikan kepada pihak berperkara dan dipublikasikan



dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

5) Pembaruan Info Perkara Mahkamah Agung dengan Memuat Informasi Amar Putusan yang Lebih Rinci

Kebijakan keterbukaan informasi di pengadilan yang digulirkan tahun 2007 telah mendorong Mahkamah Agung untuk mempublikasikan informasi amar putusan pada Sistem Info Perkara Mahkamah Agung berupa informasi amar singkat putusan yaitu Tolak, Kabul, Tolak Perbaikan, dan NO. Publikasi informasi tersebut bersumber pada rol sidang yang disampaikan oleh majelis hakim dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan.


Ekspektasi pencari keadilan terhadap keterbukaan informasi perkara terus berkembang. Mereka berharap Mahkamah Agung tidak hanya memuat amar singkat, namun merinci informasi amar putusan khususnya untuk perkara yang diputus dengan amar “Kabul” atau “Tolak Perbaikan”. Harapan tersebut disampaikan melalui surat atau pengaduan yang ditujukan kepada Panitera dan Ketua MA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan memorandum nomor 3594/PAN/KU.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal penyempurnaan publikasi amar putusan pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung. Memorandum tersebut berisi instruksi untuk menyempurnakan informasi amar putusan “kabul” dan “tolak perbaikan” pada Sistem Info Perkara MA yang berlaku mulai 2 Januari 2023. Setelah ada Memorandum tersebut, Situs Web Info Perkara MA memuat informasi amar yang lebih rinci untuk perkara

yang diputus “tolak” dan “tolak perbaikan”

Kebijakan peningkatan transparansi informasi perkara tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah upaya pihak berperkara menghubungi aparaturnya Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi lengkap amar putusan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran perilaku dan kode etik. Selain itu, kebijakan merupakan upaya untuk mendukung persidangan pembacaan putusan kasasi/peninjauan kembali secara terbuka dan dapat diakses publik.

5. **SIS
TE
MA
TIK
A
P
E
L
A
P
A
N**
Siste
matika
penyajian



Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:


1) **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi serta Peran Strategis dan Pembaruan Peradilan. Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung dan Rencana Strategis Kepaniteraan.

2) **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, visi dan misi, kegiatan prioritas, perjanjian kinerja, rencana kerja dan alokasi anggaran.

3) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**



Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja yang menguraikan capaian seluruh indikator sasaran strategis, dan penyelesaian perkara pada setiap kamar Mahkamah Agung, serta akuntabilitas keuangan dari penyelesaian perkara tersebut.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi/saran serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

5) Bab V Lampiran

- A. Indikator Kinerja Utama
- B. Matrik Renstra
- C. Rencana Kerja Tahunan
- D. Perjanjian Kinerja
- E. SK Tim LKjIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kepaniteraan tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Panitera Nomor 1599 tahun 2019, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kepaniteraan Mahkamah Agung memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi/Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

2. VISI DAN MISI


Unit Eselon I Kepaniteraan sebagai salah satu unit organisasi Mahkamah Agung RI yang tugas pokoknya memberikan administrasi dalam bidang teknis peradilan (Yudisial) dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung-RI.

Visi Kepaniteraan Mahkamah Agung selaras dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan melalui Cetak Biru tahun 2010 – 2035 yang merupakan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, yaitu sebagaimana berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.



Kepaniteraan sebagai unit eselon I yang menangani administrasi perkara secara langsung harus memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Dengan visi Kepaniteraan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MODERN”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, kepaniteraan telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi;
- b) Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas;
- c) Meningkatkan transparansi informasi perkara;
- d) Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara;
- e) Meningkatkan pelayanan yang prima.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kesatuan strategi untuk menyelesaikan permasalahan/tantangan yang sedang dihadapi dan melaksanakan rencana *modernisasi* layanan peradilan demi tercapainya kepuasan layanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan.

3. PRIORITAS KEPANITERAAN TAHUN 2022

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2022 yang tertuang dalam Renstra Kepaniteraan dalam bentuk sasaran strategis yang pencapaiannya memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan berdasarkan target capaian pen target capaian pensiaian perkara dan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat pada pencapaian output dan outcome, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kepaniteraan.

Dalam Renstra 2020-2024, Kepaniteraan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Muwujudkan penyelesaian perkara yang tepat waktu;
Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator:

- a. Persentasi perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
 - b. Persentasi perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
 - c. Persentasi perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju
 - d. Persentasi berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan
 - e. Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan *virtual account*.
2. Terwujudnya transparansi penyelesaian perkara Mahkamah Agung.
- Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator:
- a. Persentase putusan perkara yang dipublikasi

4. PERJANJIAN KINERJA 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	97%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	20%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	97%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	30%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Account</i>	90%

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f.	Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	70%
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g.	Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diperjanjikan oleh Sekretaris Kepaniteraan kepada Panitia Mahkamah Agung pada Januari 2022. Pada tahun 2022 terdapat penambahan 1 (satu) kinerja utama (Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan) dan indikator kinerja (Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan).

5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	10.732.829.000
2.	Program Dukungan Manajemen	213.351.286.203
Jumlah		224.084.115.203

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

1.1. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Kepaniteraan tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun kedua Renstra 2020-2024. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on-time case processing</i>)	98	97	99	98
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai	52	20	65	325

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		dengan jangka waktu penanganan Perkara (<i>on-time case processing</i>)				
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	99	97	99	102
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	35	30	43,81	146
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	98	90	76,65	85,07
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	95	70	93	133
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	e. Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa 7 indikator dari 3 sasaran strategis yang diperjanjikan oleh Sekretaris Kepaniteraan pada tahun 2022 memiliki rata-rata realisasi kinerja lebih dari 80% dari yang telah ditargetkan dengan capaian anggaran penyelesaian perkara sebagaimana berikut:

Tabel 3.2

Laporan Realisasi Anggaran Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum Kepaniteraan Tahun 2022

Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Peningkatan Penyelesaian Perkara	10.732.829.000	10.698.378.097	99,68	34.450.903
Putusan Perkara Pidana	9.999.354.000	9.967.787.138	99,67	31.566.862
Putusan Perkara Pidana Militer	268.975.000	268.192.958	99,71	782.042
Perkara PHI < 150 juta	464.500.000	462.398.001	99,55	2.101.999

1.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

A. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (*ON-TIME CASE PROCESSING*)

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung adalah 250 hari. Waktu memutus perkara yaitu dari register sampai putus ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan.

Indikator Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*), merupakan perbandingan antara perkara yang diputus tepat waktu (sampai dengan 3 bulan) dengan total perkara putus pada satu periode, dengan capaian 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Data Penyelesaian Perkara Per Jenis Perkara 2022

JENIS PERKARA	SISA 2021	MASUK 2022	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2022	SISA 2022
Perdata	16	6.551	6.567	6.541	26
Perdata Khusus	11	1.928	1.939	1.939	0
Pidana	10	1.655	1.665	1.663	2
Pidana Khusus	124	9.191	9.315	9.290	25
Perdata Agama/Jinayah	7	1.326	1.333	1.333	0
Pidana Militer	0	380	380	380	0
Tata Usaha Negara	7	7.078	7.085	6.878	207
Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260

Dari data pada tabel di atas, selama 2022 telah diputus sebanyak 28.024 perkara dari 7 (tujuh) pengelompokan jenis perkara.

Tabel 3.4

Data Penyelesaian Perkara Per Jangka Waktu 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	6.483	54	4	0	0	6.541
2	Perdata Khusus	1.930	9	0	0	0	1.939
3	Pidana	1.651	12	0	0	0	1.663
4	Pidana Khusus	9.185	74	28	2	1	9.290
5	Perdata Agama/Jinayah	1.331	2	0	0	0	1.333
6	Pidana Militer	378	2	0	0	0	380
7	Tata Usaha Negara	6.859	9	0	10	0	6.878
Jumlah		27.817	162	32	12	1	28.024

Dari data pada tabel di atas, penyelesaian perkara berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan di tahun 2022 berhasil memutus 99,26% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2022 meningkat 1,26%

daripada tahun 2021 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 98%. Sebagaimana data capaian kinerja Penyelesaian Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
			2020	2021	2022
Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on-time case processing</i>)	97%	99%	101	102	102

Dari data pada tabel di atas, capaian penyelesaian perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2022 yaitu 97%, telah terealisasi melampaui target sebesar 99% sehingga capaian kinerja sebesar 102%.

Peningkatan putusan perkara tepat waktu tidak terlepas dari Hakim Agung yang bertugas memutus selama tahun 2022 sebanyak 48 orang lebih sedikit 2 orang dibandingkan tahun 2021 sebanyak 50 orang, meningkatnya capaian penyelesaian perkara tepat waktu dikarenakan adanya penerapan *reward* diberikan bagi para Hakim Agung yang mendorong percepatan penyelesaian perkara.

B. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (ON-TIME CASE PROCESSING)

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214 tahun 2014 adalah 250 hari, sementara waktu minutasi tepat waktu adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak perkara diputus hingga salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Indikator Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*), merupakan perbandingan antara perkara yang diminutasi tepat waktu (perkara minutasi jangka 3 bulan) dengan total perkara minutasi keseluruhan pada satu periode, dengan capaian 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Data Perkara Minutasi Per Jenis Perkara 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	4.402	2.072	429	18	0	6.921
2	Perdata Khusus	1.615	299	43	0	0	1.957
3	Pidana	1.024	524	429	345	57	2.379
4	Pidana Khusus	5.925	2162	1.841	1.335	321	11.584
5	Perdata Agama/Jinayah	1.081	384	32	0	0	1.497
6	Pidana Militer	312	9	90	18	0	429
7	Tata Usaha Negara	6.195	339	145	9	0	6.688
Jumlah		20.544	5.789	3.009	1.725	378	31.455

Dari data pada tabel diatas, penyelesaian minutasi berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan pada 2022, telah selesai minutasi sebanyak 20.544 perkara dari 31.455 perkara. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2022 sebesar 65,34%. Capaian ini meningkat 48,61%

dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 16,73%. Sebagaimana data capaian kinerja minutasi yang diselesaikan sesuai dengan standar jangka waktu penyelesaian minutasi (*on-time case processing*) berikut:

Tabel: 3.7

Capaian Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
			2020	2021	2022
Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (<i>on-time case processing</i>)	20%	65%	83	38	325

Dari data pada table di atas, capaian penyelesaian Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) dari target yang telah ditentukan diawal tahun 2022 yaitu sebesar 20%, telah terealisasi di atas target sebesar 65% sehingga capaian kinerja sebesar 325%, meningkat 287% dari tahun 2021.

Peningkatan penyelesaian minutasi tepat waktu tidak terlepas dari adanya kembali kegiatan konsinyering percepatan minutasi perkara pada Hakim Agung dalam mengkoreksi putusan dan Panitera Muda Perkara dalam percepatan pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju.

C. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU

Putusan Perkara yang dikembalikan oleh pengadilan pengaju merupakan berkas perkara yang telah diputus, diminutasi dan dikirim ke pengadilan yang mana berkas perkara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan sehingga dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dikoreksi dan diperbaiki (*renvoi*).

Indikator Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju, merupakan jumlah putusan perkara yang telah dikirim ke pengadilan pengaju dikurangi perkara renvoi kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju, dengan capaian 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Data Putusan Perkara Kirim dan Renvoi 2022

NO	JENIS PERKARA	PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM	RENOVI
1	Perdata	6.921	22
2	Perdata Khusus	1.957	36
3	Pidana	2.379	14
4	Pidana Khusus	11.584	68
5	Perdata Agama/Jinayah	1.497	78
6	Pidana Militer	429	7
7	Tata Usaha Negara	6.688	51
Jumlah		31.455	276

Dari data pada table di atas, capaian penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju sebesar 31.179 sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 99,1% dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2022 yaitu sebesar 97%, meningkat 0,1% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99%.

Pada tahun 2022, Kepaniteraan Mahkamah Agung meningkatkan Target pada indikator capaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju dari 96% tahun 2021 menjadi 97%.sebagaimana data capaian pada tabel di bawah:

Tabel 3.9

Capaian Perkara Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pengadilan Pengaju

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
			2020	2021	2022
Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	97%	99%	97	103	102

Dengan adanya inisiatif dari para Panitera Muda Perkara yaitu melakukan pengecekan ulang sebelum dikirim ke pengadilan pengaju berdampak pada keakuratan isi putusan perkara sehingga meningkatkan capaian kinerja indikator ini.

D. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN

Perkara aktif adalah jumlah perkara yang masih ada di Mahkamah Agung baik itu perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan menjumlahkan perkara sisa tahun lalu dan perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 4.0

Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2022

No	Kategori Perkara Aktif	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbandingan (2021/2022)
1	Belum Putus	175	260	48,57%
2	Sudah Putus Tetapi	9.363	5.099	45,54%

No	Kategori Perkara Aktif	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbandingan (2021/2022)
	Masih Dalam Koreksi Majelis			
3	Sudah Minutasi Tapi Belum Kirim	0	0	0
Jumlah		9.538	5.359	43,81%

Dari data pada tabel di atas, perkara aktif tahun 2021 di Mahkamah Agung sebesar 9.538, sedangkan pada tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung berhasil mengikis menjadi 5.359 dengan capaian sebesar 43,81% meningkat 16,8% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 27,01%.

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Berkurangnya Perkara Aktif Yang Menjadi Tunggakan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2020	2021	2022
Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	30%	43,81%	-748	49	146

Tercapainya target penyelesaian perkara aktif dikarenakan percepatan penyelesaian perkara dengan penguatan monitoring dan evaluasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung dalam bentuk evaluasi pada masing-masing kamar perkara. Serta penerapan *reward* yang diberikan bagi para Hakim Agung yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu.

E. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perkara di Mahkamah Agung, sejak tahun 2017 telah diberlakukan pembayaran panjar perkara yang tidak dibiayai APBN (Perdata, Perdata Agama, TUN) melalui *e-payment* atau *virtual account* yang disempurnakan melalui kebijakan Panitera Mahkamah Agung dengan menetapkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1862/Pan/OT.01.3/9/2021 Perihal Penggunaan Rekening Virtual Untuk Pengiriman Biaya Kasasi, PK/HUM dan Biaya Penyampain Dokumen/Pemanggilan/Rogatory ke Luar Negeri.

Persentase pembayaran panjar perkara yang menggunakan *Virtual Account* adalah perbandingan antara perkara yang pembayarannya menggunakan virtual account dengan seluruh perkara masuk yang tidak dibiayai Negara.

Tabel 3.11

Perkara masuk yang tidak dibiayai negara 2022

No	Jumlah Perkara yang tidak dibiayai Negara	Tahun 2022
1	Perdata Umum dan Perdata Khusus kecuali PHI >150jt	7.463
2	Agama	1.326
3	TUN	7.078
Jumlah		15.867

Dari data di atas, pembayaran panjar perkara diperoleh dari 15.867 perkara yang terdiri dari Perdata Umum dan Khusus kecuali PHI >150jt 7.463 perkara, Perdata Agama 1.326 perkara dan Tata Usaha Negara 7.078 perkara. Dari 15.867 perkara, yang telah melakukan pembayaran panjar perkara menggunakan virtual account berdasarkan data di bawah ini, sebanyak 12.162 perkara.

Tabel 3.12

Rekap Pembayaran Panjar Perkara Dengan Virtual Account Tahun 2022

No	Bulan	Total
1	Januari	817
2	Februari	1.103
3	Maret	1.058
4	April	663
5	Mei	672
6	Juni	1.064
7	Juli	1.067
8	Agustus	828
9	September	952
10	Oktober	1.082
11	November	982
12	Desember	1.877
Jumlah		12.162

Capaian kinerja pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account berdasarkan analisa data di atas adalah 12.162 perkara dari 15.867 perkara atau telah terealisasi sebesar 76.65%. sehingga capaian indikator kinerja pembayaran penggunaan virtual account adalah sebesar 85,07%. Hal ini terjadi karena Kepaniteraan menaikan target indikator kinerja pembayaran menggunakan virtual account pada tahun 2022 menjadi 90% yang sebelumnya adalah 85%. Masyarakat yang menggunakan virtual account pada tahun 2022 adalah sebesar 12.162 perkara meningkat 17.55% dari tahun sebelumnya yang mencapai 10.346 perkara.



Tabel 3.13
Capaian Kinerja Pembayaran Menggunakan Virtual Account

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2020	2021	2022
Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	90%	76.65%	107	111	85,07

F. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN

Perkara yang dipublikasikan adalah perkara yang telah selesai proses dari penerimaan sampai dengan pengiriman berkas putusan perkara, sesuai dengan SK KMA 214 Tahun 2014 Perihal Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang telah dipublikasikan dengan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.14
Perkara dikirim ke Pengadilan Pengaju

No.	Jenis Perkara	Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju		
		2020	2021	2022
1	Perdata	4.787	5.003	6.921
2	Perdata Khusus	1.307	1.583	1.957
3	Pidana	1.359	1.746	2.379
4	Pidana Khusus	5.036	6.467	11.584
5	Perdata Agama/Jinayah	1.200	1.318	1.497
6	Pidana Militer	268	208	429
7	Tata Usaha Negara	4.280	5.261	6.688
Jumlah		18.273	21.586	31.463



Berdasarkan pada tabel di atas, perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2022 sebanyak 31.463 perkara lebih tinggi 9.877 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 21.586 perkara.

Tabel 3.15

Rekapitulasi perkara yang diupload dalam bulan tahun 2022

No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	1362	7.	Juli	8660
2.	Februari	522	8.	Agustus	3900
3.	Maret	2859	9.	September	241
4.	April	1504	10.	Oktober	4371
5.	Mei	776	11.	November	2891
6.	Juni	1503	12.	Desember	787
TOTAL			29.376		

Capaian kinerja indikator putusan perkara yang dipublikasikan, berdasarkan tabel perkara yang diupload di direktori putusan sebesar 29.376 perkara yang seharusnya diupload sebanyak 31.463 perkara atau 93%.

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Publikasi Putusan Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2020	2021	2022
Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	70%	93%	85	72	133

Capaian kinerja publikasi putusan perkara berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2022 yaitu sebesar 70%, telah terealisasi 93% atau lebih dari target 23% yang telah

ditentukan. Sehingga capaian kinerjanya menjadi 133% meningkat 61% dari tahun 2021.

Peningkatan putusan perkara yang dipublikasikan dikarenakan Kepaniteraan membentuk Tim Khusus yang diwakili dari masing-masing kamar perkara. Tim ini fokus untuk meningkatkan upload perkara ke Info Perkara dan Direktori Putusan.

G. PEMENUHAN LAYANAN PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN KEPANITERAAN

Pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan merupakan Indikator yang menggambarkan capaian kinerja Kesekretariatan dalam memenuhi pelayanan pendukung administrasi kesekretariatan.

Indikator pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan, merupakan jumlah kegiatan pemenuhan pelayanan setiap bulan disandingkan dengan laporan pelayanan kesekretariatan selama 1 tahun.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%	100%	0	0	100

Indikator pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan merupakan indikator baru yang diukur pada tahun 2022. Realisasi yang didapatkan pada tahun 2022 sebesar 100% hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kepaniteraan yang tercapai berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) Kementerian Keuangan dimana output Kepaniteraan mencapai target yang ditentukan. Terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.18

**Laporan Capaian Output
Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2022**

Kode	Output	Target	Capaian	%
1044.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	6.946 Perkara	12.637	181,932
001	Putusan Perkara Pidana	5.996 Perkara	11.274	188,03
002	Putusan Perkara Pidana Militer	350 Perkara	380	108,57
003	PHI < 150 Juta	600 Perkara	983	164

Tabel 3.19

**Laporan Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Kepaniteraan Tahun 2022**

Kode	Output	Target	Capaian	%
6242.EBA	Program Dukungan Manajemen			
EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	1	100
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	15 Layanan	15	100
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100
EBA.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	151 Unit	151	100
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	350 Orang	566	162
EBD.952	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen	2	100
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen	12	100

2. PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG

2.1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.20

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021		Masuk 2022		Jumlah Beban		Putus 2022		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	12	4	5.150	1.401	5.162	1.405	5.157	1.384	5	21
Perdata Khusus	10	1	1.867	61	1.877	62	1.877	62	0	0
Jumlah	22	5	7.017	1.462	7.039	1.467	7.034	1.446	5	21
	27		8.479		8.506		8.480		26	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 32,86% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 6.382 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 32,68% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 6.384 perkara. Sisa perkara berkurang 3,70% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 27 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata meningkat 0,12% dari dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 99,58% menjadi 99,69%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 8.413 perkara (99,21%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2022 adalah 8.878 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 104,71%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.017 perkara (67,77 %).

A. PERKARA PERDATA UMUM

● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.21

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Klasifikasi	3	2.244	2.247	2.246	1
2	Perbuatan Melawan Hukum	3	1.095	1.098	1.097	1
3	Tanah	0	583	583	583	0
4	Perikatan	1	341	342	342	0
5	Perlawanan	1	331	332	332	0
6	Wanprestasi	0	224	224	224	0
7	Perceraian	2	35	37	35	2
8	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1	84	85	85	0
9	Pembatalan	0	66	66	66	0
10	Waris	0	44	44	44	0
11	Harta Bersama	0	39	39	38	1
12	Penetapan	1	64	65	65	0
Jumlah		12	5.150	5.162	5.157	5

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2022 meningkat 35,81% dari tahun 2021 yang menerima 3.792 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 36,07% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 3.790 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2022 sebesar 99,90% meningkat 0,22% daripada tahun 2021 sebesar 99,68%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 5.142 perkara (99,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.827 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 104,72%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2022 adalah sebagai berikut (1) kabul 646 perkara (12,53%), (2) tolak 4.061 perkara (78,75%), (3) tolak perbaikan 427 perkara (8,28%), (4) tidak dapat diterima 8 perkara (0,16%), dan (5) dicabut 15 perkara (0,29%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.22

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	4	965	960	956	13
2	Wanprestasi	0	174	174	170	4
3	Perlawanan	0	81	81	80	1
4	Tanah	0	61	61	60	1
5	Perceraian	0	42	42	42	0
6	Waris	0	33	33	33	0
7	Harta Bersama	0	16	16	15	1
8	Penetapan	0	13	13	13	0
9	Pembatalan	0	9	9	8	1

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
10	Perikatan	0	2	2	2	0
11	Lain-lain	0	5	5	5	0
Jumlah		4	1.401	1.405	1384	21

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2022 meningkat 31,55% daripada tahun 2021 yang menerima 1.065 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 29,59% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 1.068 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2022 sebesar 98,51% menurun 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 99,63%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.341 perkara (96,89%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.528 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 109,06%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 145 perkara (10,48%), (2) tolak 1.217 perkara (87,93%), (3) tidak dapat diterima 20 perkara (1,45%), dan (4) dicabut 2 perkara (0,14%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 10 perkara (0,71%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 18 perkara (1,28 %), putusan kasasi sebanyak 1.309 perkara (93,43%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 64 perkara (4,57%).

B. PERKARA PERDATA KHUSUS

● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	PHI	0	1.601	1.601	1.601	0
2	Pailit	10	142	152	152	0
3	HKI	0	53	53	53	0
4	Parpol	0	29	29	29	0
5	BPSK	0	22	22	22	0
6	Arbitrase	0	14	14	14	0
7	KPPU	0	6	6	6	0
Jumlah		10	1.867	1.877	1.877	0

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 26,58 % daripada tahun 2021 yang menerima 1.475 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 27,08 % dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 1.477 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2022 sebesar 100 %. Capaian ini meningkat 0,67% daripada tahun 2021 yang berjumlah 99,33%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.873 perkara (99,79 %). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.910 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 102,30%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2022 adalah sebagai berikut (1) kabul 305 perkara (16,25 %), (2) tolak 1.018 perkara (54,24 %), (3) tolak perbaikan 531 perkara (28,29 %), (4) tidak dapat diterima 18 perkara (0,96 %), dan (5) dicabut 5 perkara (0,27 %).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.24

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2022
1	Pailit	1	38	39	39	0
2	HKI	0	16	16	16	0
3	Parpol	0	3	3	3	0
4	Arbitrase	0	1	1	1	0
5	BPSK	0	1	1	1	0
6	Keterbukaan Informasi Publik	0	1	1	1	0
7	KPPU	0	1	1	1	0
Jumlah		1	61	62	62	0

rkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 22% dari tahun 2021 yang menerima 50 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,53% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 49 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2022 mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 57 perkara (91,94%).

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 47 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 77,05%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 7 perkara (11,29 %), (2) tolak 51 perkara (82,26 %), dan (3) tidak dapat diterima 4 perkara (6,45 %).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 12 perkara (19,67 %), putusan kasasi sebanyak 48 perkara (78,69%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (1,64 %).

2.2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri. sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.25

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Kamar Pidana Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	9	1.517	1.526	1.525	1
2	PK Pidana Umum	0	127	127	127	0
3	Grasi Pidana Umum	1	11	12	11	1
	Subjumlah	10	1.655	1.665	1.663	2
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	80	7.762	7.842	7.827	15
2	PK Pidana Khusus	36	1.380	1.416	1.410	6
3	Grasi Pidana Khusus	8	49	57	53	4
	Subjumlah	124	9.191	9.315	9.290	25
	Total Jumlah A + B	134	10.846	10.980	10.953	27

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2022 meningkat 46,89 % dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 7.384 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 47,93 % dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 7.404 perkara. Sisa perkara berkurang 79,93 % dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 134 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 1,53% dari capaian tahun 2021 sebesar 98,22% menjadi sebesar 99,75%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 10.836 perkara (98,93 %). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 13.963 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) kamar pidana sebesar 128,74%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.949 perkara (49,77 %).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2022 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

A. PERKARA PIDANA UMUM

● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26

Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	1	286	287	287	0
2	Pencurian	5	196	201	201	0
3	Penggelapan	0	189	189	189	0
4	Penganiayaan	1	176	177	177	0
5	Pemalsuan Surat	2	139	141	141	0
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	129	129	129	0
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	111	111	111	0
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	71	71	71	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka Karena	0	49	49	49	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
	Kealpaan					
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	44	44	43	1
11	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	25	25	25	0
12	Penghinaan	0	22	22	22	0
13	Senjata Api dan Tajam	0	21	21	21	0
14	Penadahan	0	20	20	20	0
15	Pemerasan dan Pengancaman	0	20	20	20	0
16	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	8	8	8	0
17	Lain-lain	0	11	11	11	0
	Jumlah	9	1.517	1.526	1525	1

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2022 meningkat 0,66% dari tahun 2021 yang menerima 1.507 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,26% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 1.506 perkara. Sisa perkara menurun 88,89% dari sisa tahun 2021 yang berjumlah 9 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2022 meningkat 0,53% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 99,41% menjadi 99,93%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.521 perkara (99,74%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.215 perkara dengan clearance rate sebesar 146,01%.


Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) Kabul 235 perkara (15,41%), (2) tolak 1.061 perkara (69,57%), (3) tolak perbaikan 217 perkara (14,23%), (4) tidak dapat diterima 10 perkara (0,66%), dan (5) dicabut 2 perkara (0,13%).

➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2022



No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	31	31	31	0
2	Pemalsuan Surat	0	21	21	21	0
3	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	19	19	19	0
4	Penggelapan	0	17	17	17	0
5	Pencurian	0	14	14	14	0
6	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	6	6	6	0
7	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	4	4	4	0
8	Penganiayaan	0	4	4	4	0
9	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	3	3	3	0
10	Pemerasan dan Pengancaman	0	3	3	3	0
11	Penadahan	0	2	2	2	0
12	Penghinaan	0	2	2	2	0
13	Lain-lain	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	127	127	127	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2022 meningkat 45,98% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 87 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 44,32% dibandingkan dengan tahun 2021 yang memutus sebanyak 88 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2022 sebesar 100 % sehingga tidak ada sisa perkara.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 119 perkara (93,70%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 160 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 125,98 %.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut: (1) kabul 22 perkara (17,32%) dan (2) tolak 102 perkara (80,31%), (3) tidak dapat diterima 3 perkara (2,36%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 27 perkara (21,26%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 12 perkara (9,45 %), dan putusan kasasi sebanyak 88 perkara (69,29%).

B. PERKARA PIDANA KHUSUS


● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.28

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	72	5.276	5.348	5.348	0
2	Korupsi	3	729	732	717	15
3	Perlindungan Anak	0	678	678	678	0
4	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	199	199	199	0
5	Lingkungan Hidup	1	149	150	150	0
6	KDRT	0	138	138	138	0
7	Pencucian Uang	0	64	64	64	0
8	Kesehatan	0	54	54	54	0
9	Perpajakan	0	48	48	48	0
10	Perbankan	0	43	43	43	0
11	Fidusia	0	40	40	40	0
12	Minyak dan Gas Bumi	0	35	35	35	0
13	Pertambangan	1	32	33	33	0



No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
14	Kepabeanan	1	31	32	32	0
15	Keberatan atas perampasan aset (Perma 2 Tahun 2022)	0	28	28	28	0
16	Hak Cipta	0	25	25	25	0
17	Perdagangan Orang	0	25	25	25	0
18	Perikanan	0	20	20	20	0
19	Kehutanan	0	18	18	18	0
20	Perkebunan	0	16	16	16	0
21	Asuransi	0	12	12	12	0
22	Pangan	0	11	11	11	0
23	Ketenagakerjaan	0	10	10	10	0
24	Sistem Pendidikan Nasional	0	10	10	10	0
25	Perdagangan	0	9	9	9	0
26	Keimigrasian	2	7	9	9	0
27	Lain-lain	0	55	55	55	0
	Jumlah	80	7.762	7.842	7.827	15

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 49,27% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 5.200 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 50,17% dibandingkan tahun 2021 yang memutus sebanyak 5.212 perkara. Sisa perkara menurun 81,25% dibandingkan sisa tahun 2021 yang berjumlah 80 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2022 meningkat 1,32% dari capaian sebesar tahun 2021 yang berjumlah 98,49% menjadi 99,81 %. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.795 perkara (99,59%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke

pengadilan pengaju sebanyak 10.088 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 129,97%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) kabul 769 perkara (9,82%), (2) tolak 3.857 perkara (49,28%), (3) tolak perbaikan 3.162 perkara (40,40%), (4) tidak dapat diterima 38 perkara (0,49%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,01%)

● **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.29

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	23	1.053	1.076	1.074	2
2	Korupsi	10	194	204	202	2
3	Perlindungan Anak	0	69	69	67	2
4	Pencucian uang	1	18	19	19	0
5	Perbankan	0	8	8	8	0
6	Lingkungan Hidup	0	5	5	5	0
7	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	4	4	4	0
8	KDRT	0	4	4	4	0
9	Kepabeanan	0	3	3	3	0
10	Perdagangan Orang	0	3	3	3	0
11	Perpajakan	0	3	3	3	0



No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
12	Sistem Pendidikan Nasional	0	3	3	3	0
13	Kesehatan	0	2	2	2	0
14	Pemilu	0	2	2	2	0
15	Perikanan	0	2	2	2	0
16	Perkebunan	0	2	2	2	0
17	Lain-lain	2	5	7	7	0
Jumlah		36	1.380	1.380	1.410	6

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 156,98 % dibandingkan tahun 2021 yang menerima 537 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 156,83% dibandingkan tahun 2021 yang memutus sebanyak 549 perkara. Sisa perkara berkurang 83,18% dibandingkan sisa tahun 2021 yang berjumlah 36 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2022 meningkat 5,73% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 93,85% menjadi sebesar 99,58 %. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.340 perkara (95,04%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.487 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, clearance rate perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 107,75%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut: (1) kabul 497 perkara (35,25%), (2) tolak 898 perkara

(63,69%), dan (3) tidak dapat diterima 12 perkara (0,85%), dan (5) dicabut 3 perkara (0,21%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri sebanyak 944 perkara (68,41%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 121 perkara (8,77%), putusan kasasi sebanyak 297 perkara (21,52%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 18 perkara (1,30%).

2.3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.30

Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021		Masuk 2022		Beban		Putus 2022		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	7	0	1.100	191	1.107	191	1.107	191	0	0
Jinayah	0	0	34	1	34	1	34	1	0	0
Jumlah	7	0	1.134	192	1.141	192	1.141	192	0	0
	8		1.135		1.143		1.136		7	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2022 meningkat 16,83% dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.135 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 17,34% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 1.136 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini meningkat 0,61% daripada tahun 2021 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 99,39%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.331 perkara (99,85 %). Perkara Kamar Agama yang

telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.497 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 112,90 %. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.081 perkara (72,21%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama Tahun 2022 tergambar pada uraian berikut;

A. PERKARA PERDATA AGAMA

● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.31

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	2	317	319	319	0
2	Kewarisan	2	220	222	222	0
3	Cerai Talak	2	204	206	206	0
4	Harta Bersama	0	167	167	167	0
5	Ekonomi Syariah	0	42	42	42	0
6	Hadhanah	1	40	41	41	0
7	Hibah	0	25	25	25	0
8	Pembatalan Nikah	0	20	20	20	0
9	Perlawanan	0	19	19	19	0
10	Perlawanan Eksekusi	0	9	9	9	0
11	Itsbat Nikah	0	9	9	9	0
12	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	8	8	8	0
13	Wali Adhol	0	5	5	5	0
14	Wakaf	0	4	4	4	0
15	Wasiat	0	4	4	4	0
16	Pencegahan Nikah	0	3	3	3	0
17	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	7	1.100	1.107	1.107	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2022 meningkat 11,11% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 990

perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,71% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 991 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,70% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 99,30% menjadi 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.107 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.259 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 114,45%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) kabul 133 perkara (12,01%), tolak 719 perkara (64,95%), tolak perbaiki 198 perkara (17,89%), tidak dapat diterima 56 perkara (5,06%), dan dicabut 1 perkara (0,09%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.32

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Waris	0	53	53	53	0
2	Harta Bersama	0	38	38	38	0
3	Cerai Gugat	0	32	32	32	0
4	Cerai Talak	0	28	28	28	0
5	Ekonomi Syariah	0	6	6	6	0
6	Hibah	0	6	6	6	0
7	Hadhonah	0	5	5	5	0
8	Wakaf	0	5	5	5	0
9	Pembatalan Nikah	0	4	4	4	0
10	Perlawanan Eksekusi	0	4	4	4	0
11	Itsbat Nikah	0	3	3	3	0
12	Perlawanan	0	3	3	3	0
13	Akta Perdamaian	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
14	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	1	1	1	0
15	Wasiat	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	191	191	191	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2022 meningkat 48,06% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 129 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2022. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100 % sejak 2016 (7 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 189 perkara (98,95%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 205 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 107,33%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: (1) kabul 20 perkara (10,47%), (2) tolak 148 perkara (77,49%), (3) tidak dapat diterima 23 perkara (12,04 %).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 45 perkara (23,56%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 16 perkara (8,38%), putusan kasasi sebanyak 127 perkara (66,49%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara (1,57%).

- **Keadaan Perkara Kasasi Jinayah**

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.33

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perkosaan	0	27	27	27	0
2	Pelecehan seksual	0	3	3	3	0
3	Perjudian	0	3	3	3	0
4	Zina	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	34	34	34	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2022 meningkat 112,50% dari tahun 2021 yang menerima 16 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun meningkat 112,50 % dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 16 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2022. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018, 2020 dan 2021.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2022 adalah: (1) kabul 9 perkara (26,47%), (2) tolak 22 perkara (64,71%), (3) tolak perbaikan 2 perkara (5,88%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (2,94%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah**

Kamar Agama menerima 1 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi. Permohonan peninjauan kembali perkara

Jinayah ini merupakan yang pertama sejak mahkamah syar'iyah diberikan kewenangan mengadili perkara Jinayah. Perkara tersebut telah diputus oleh majelis peninjauan kembali pada Kamar Agama.

2.4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel 3.34

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Kasasi	0	365	365	365	0
2	Peninjauan Kembali	0	15	15	15	0
3	Grasi	0	0	0	0	0
Jumlah		0	380	380	380	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2022 meningkat 80,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 210 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2022. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 378 perkara (99,47 %). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 429 perkara dengan nilai

clearance rate sebesar 112,89 %. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 312 perkara (72,73 %).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2022 tergambar pada paparan berikut.

A. PERKARA KASASI PIDANA MILITER

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.35

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Kesusilaan dan Kehormatan	0	86	86	86	0
2	Harta Kekayaan	0	69	69	69	0
3	Narkotika dan Psikotropika	0	45	45	45	0
4	Tubuh dan Nyawa	0	38	38	38	0
5	Desersi	0	32	32	32	0
6	Insubordinasi	0	19	19	19	0
7	KDRT	0	18	18	18	0
8	Kawin Ganda	0	11	11	11	0
9	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	11	11	11	0
10	Perlindungan Anak	0	6	6	6	0
11	Pemalsuan Surat	0	5	5	5	0
12	Senjata Api dan Tajam	0	4	4	4	0
13	Perbuatan Curang	0	3	3	3	0
14	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	2	2	2	0
15	Kehutanan	0	2	2	2	0
16	Lain-lain	0	14	14	14	0
	Jumlah	0	365	365	365	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2022 meningkat 87,18% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 195 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 87,18% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 195 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2021. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, seluruh perkara kasasi pidana militer (100 %) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 410 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 112,33 %.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) kabul 12 perkara (3,29%), (2) tolak 279 perkara (76,44%), (3) tolak perbaikan 56 perkara (15,34%), dan tidak dapat diterima 18 perkara (4,93%).


- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.36

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	6	6	6	0
2	Tubuh dan Nyawa	0	3	3	3	0
3	Kesusilaan & Kehormatan	0	2	2	2	0
4	Desersi	0	1	1	1	0
5	Penggelapan	0	1	1	1	0
6	Perbuatan Curang	0	1	1	1	0
7	Insubordinasi	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	15	15	15	0



Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2022 meningkat 7,14% dari tahun 2021 yang menerima 14 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak sisa perkara pada akhir tahun 2022. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2021 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 13 perkara (86,67%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 19 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 126,67 %.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) kabul 2 perkara (13,33%), dan (2) tolak 12 perkara (80%) dan (3) tidak dapat diterima 1 perkara (6,67%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 2 perkara (13,33%), putusan pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (6,67%), putusan kasasi sebanyak 11 perkara (73,33%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (6,67%).

2.5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat

keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.37

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Kasasi TUN	4	659	663	639	24
2	Peninjauan Kembali TUN	3	250	253	224	29
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	6.093	6.093	5.946	147
4	Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	0	76	76	69	7
5	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
6	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	0	0	0	0
Jumlah		7	7.078	7.085	6.878	207

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2022 meningkat 72,72% dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 4.098 perkara. Sebagai akibat dari bertambahnya jumlah beban perkara pada Kamar TUN, jumlah perkara yang diputus pun meningkat 67,88% dibandingkan dengan tahun 2021 yang memutus sebanyak 4.099 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2022. berjumlah 207 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 2,75% dari tahun 2021 yang berjumlah 99,83 % menjadi 97,08%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.859 perkara (99,72%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.688 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 94,49 %. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.195 perkara (92,63%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- **Perkara Kasasi Tata Usaha Negara**

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.38

Tabel Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	355	355	339	16
2	Kepegawaian	0	107	107	102	5
3	Tindakan Faktual	0	32	32	32	0
4	Perijinan	0	31	31	29	2
5	Badan Hukum	0	28	28	28	0
6	Keterbukaan Informasi Publik	4	28	32	32	0
7	Ketenagakerjaan	0	17	17	16	1
8	Tender	0	10	10	10	0
9	Pendidikan	0	9	9	9	0
10	Ganti Rugi	0	7	7	7	0
11	Lingkungan Hidup	0	7	7	7	0
12	Kependudukan	0	4	4	4	0
13	Pajak	0	4	4	4	0
14	Agama	0	3	3	3	0
15	Akta	0	3	3	3	0
16	Lelang	0	2	2	2	0
17	Penetapan	0	2	2	2	0
18	Piutang	0	2	2	2	0
19	Lain-lain	0	8	8	8	0
	Jumlah	4	659	663	639	24

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2022 meningkat 31,01% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 503 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,04% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 507 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2021 mencapai 96,38% sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2022 sebanyak 24 perkara.

Seluruh perkara kasasi tata usaha negara diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 644 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 97,72%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) kabul 99 perkara (15,49%), (2) tolak 501 perkara (78,40%), (3) tolak perbaikan 24 perkara (3,76%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (2,19%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,16%).


- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 3.39

Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Pertanahan	1	139	140	123	17
2	Kepegawaian	0	42	42	35	7
3	Perijinan	0	21	21	19	2
4	Pemerintahan Desa	0	7	7	7	0
5	Badan Hukum	0	4	4	3	1
6	Pendidikan	0	4	4	4	0
7	Perangkat Desa	0	4	4	4	0
8	Fiktif Positif	0	3	3	3	0
9	Kehutanan	0	3	3	3	0



No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
10	Lelang	0	3	3	3	0
11	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
12	Pajak	0	3	3	3	0
13	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
14	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
15	Tindakan Faktual	0	2	2	0	2
16	Pilkades	1	1	2	2	0
17	Yayasan	1	1	2	2	0
18	Lain-lain	0	6	6	6	0
	Jumlah	3	250	250	224	29

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2022 meningkat 44,51% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 173 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 31,76% dari tahun 2021 yang memutus perkara sebanyak 170 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 9,73% dari tahun 2021 yang mencapai 98,27% menjadi 88,54 %.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 217 perkara (96,88%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 210 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 84%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: (1) kabul 34 perkara (15,38%), (2) tolak 178 perkara (80,54 %), dan (3) tidak dapat diterima 9 perkara (4,07 %).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 232 perkara (92,40%), putusan pengadilan

tinggi tata usaha negara sebanyak 4 perkara (1,60%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 15 perkara (6%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.40

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perkara Pajak	0	6.093	6.093	5.946	147
Jumlah		0	6.093	6.093	5.946	147

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2022 meningkat 80,85 % dibandingkan tahun 2021 yang menerima 3.369 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 97,59%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 5.934 perkara (99,80%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.769 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 94,68%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: (1) kabul 477 perkara (8,02 %), (2) tolak 5.357 perkara (90,09 %), (3) tidak dapat diterima 102 perkara (1,72 %), perkara dicabut 4 perkara (0,07 %) dan putusan sela 6 perkara (0,10 %)..

2.6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA

● Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kapaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2022 adalah sebagai berikut.


Table 3.41

Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2022	% Penyelesaian
1	Pidana Umum	1	11	12	11	1	91,67 %
2	Pidana Khusus	8	49	57	53	4	92,98 %
3	Pidana Militer	0	0	0	0	0	0 %
Jumlah		9	60	69	64	5	92,75 %


Gambar 3.1

Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2022



Gambar 3.2

Grafik permohonan grasi perkara pidana umum tahun 2022



● **Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)**


Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel 3.42

Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2022

No	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2022	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	0	22	22	20	2
2	Peraturan Pemerintah	0	10	10	9	1
3	Peraturan Presiden	0	7	7	6	1
4	Peraturan Gubernur	0	6	6	6	0
5	Peraturan Bupati	0	5	5	5	0
6	Peraturan Daerah	0	5	5	5	0
7	Peraturan KPU	0	5	5	4	1



No	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2022	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
8	Keputusan Menteri	0	2	2	2	0
9	Peraturan Mahkamah Agung	0	2	2	1	1
10	Kepala Staf TNI AL	0	1	1	1	0
11	Keputusan BPN	0	1	1	1	0
12	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
13	Peraturan Dirjen	0	1	1	1	0
14	Peraturan Kejaksaan RI	0	1	1	1	0
15	Peraturan Konsil	0	1	1	-	1
16	Peraturan Nagari	0	1	1	1	0
17	Qonun Aceh	0	1	1	1	0
18	Surat Edaran Dirjen	0	1	1	1	0
19	Surat Edaran Menteri	0	1	1	1	0
20	Surat Edaran Sekjen	0	1	1	1	0
21	Surat Keputusan Bupati	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	76	76	69	7

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2022 meningkat 58,33 % dibandingkan tahun 2021 yang menerima 48 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2022 sebesar 90,79%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: (1) kabul 10 perkara (14,49%), (2) tolak 34 perkara (49,28%), dan (3) tidak dapat diterima 25 perkara (36,23%).

● **Permohonan Fatwa**

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi

keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 27 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

Tabel 3.43
Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tahun 2022

No	Lembaga	Jumlah	%
1	Pemerintah Provinsi	8	29,63%
2	Kepolisian RI	5	18,52%
3	Kejaksaan RI	3	11,11%
4	Badan Pemeriksa Keuangan	2	7,41%
5	Badan Pertahan Nasional	2	7,41%
6	DPRD	1	3,70%
7	Kementerian Dalam Negeri	1	3,70%
8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	3,70%
9	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	3,70%
10	Ombudsman RI	1	3,70%
11	Pemerintah Kabupaten/Kota	1	3,70%
12	Partai Politik	1	3,70%
	Jumlah	27	

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dasar pelaksanaan anggaran tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.1.004028/2022 tanggal 17 November 2021, Kepaniteraan memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp.189.994.752.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pagu revisi terakhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp.224.944.752.000,- (dua ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja pegawai sebesar Rp.31.750.000.000,- dan penambahan anggaran untuk pengiriman surat dinas pos dari Badan Pengawasan sebesar Rp.3.200.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.44
Rincian Pagu Perubahan TA. 2022

No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per 1 Januari 2022	Pagu Akhir per 31 Desember 2022
1	Pegawai	161.805.616.000	193.555.616.000
2	Barang	26.161.636.000	29.361.636.000
3	Modal	2.027.500.000	2.027.500.000
	Jumlah	189.994.752.000	224.944.752.000

Perkembangan anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 3.44
Perkembangan Pagu dan Anggaran TA 2020 s.d 2022

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pagu	224.944.752.000	198,502,362,000	762,255,000
2	Penyerapan	224.049.664.300	198,224,938,680	169,036,146,316

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
3	Prosentase	99,60	99,86	98,99
4	Sisa Anggaran	895.087.700	277,423,320	1,726,108,684

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2022, jumlah pagu anggaran yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung mengalami kenaikan sebesar Rp.26.442.390.000,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 13,32%.

Gambar 3.3
Perbandingan Penyerapan Anggaran TA. 2022 s.d 2022
(dalam Milyar Rupiah)



Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, TA. 2022 telah terealisasi sebesar Rp.224.049.664.300,- atau mencapai 99,60% dari keseluruhan anggaran senilai Rp.224.944.752.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai pada pengelolaan anggaran tahun 2022, terealisasi sebesar Rp.193.555.616.000,- (seratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pagu Anggaran Belanja Pegawai : 193.555.616.000,-
- b) Realisasi : 192.910.250.567,-
- c) Terserap : 99,67 %
- d) Sisa Pagu : 645.365.433,-

2. BELANJA BARANG

Belanja barang pada pengelolaan anggaran tahun 2022, terealisasi sebesar Rp.29.361.636.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pagu Anggaran Belanja Barang : 29.361.636.000,-
- b) Realisasi : 29.113.001.283,-
- c) Sisa Anggaran : 248.634.717,-
- d) Terserap : 99,15%

3. BELANJA MODAL

Belanja modal pada pengelolaan keuangan anggaran tahun 2022, terealisasi sebesar Rp.2.027.500.000,- (dua milyar dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pagu Anggaran Belanja Modal : 2.027.500.000,-
- b) Realisasi : 2.026.412.450,-
- c) Sisa Anggaran : 1.087.550,-
- d) Terserap : 99,95%


Adapun komposisi dan prosentase pagu anggaran tahun 2022 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Perjenis Belanja
(tanggal 31 Desember 2022)

Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Pegawai	193.555.616.000	192.910.250.567	99,67	645.365,433	0,33
Barang	29.361.636.000	29.113.001.283	99,15	248.634.717	0,85
Modal	2.027.500.000	2.026.412.450	99,95	1.087.550	0,05
Total	224.944.752.000	224.049.664.300	99,60	895.087.700	0,40

Gambar 3.4
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja
(tanggal 31 Desember 2022)

Total Pagu : Rp. 224.944.752.000,00
Realisasi : Rp. 224.049.664.300,00 (99,60%)



Satker Kepaniteraan mempunyai 2 Kegiatan yaitu :

1. 1044 Peningkatan Penyelesaian Perkara

- a) Pagu Anggaran : 10.732.829.000,-
- b) Realisasi : 10.698.378.097,-
- c) Sisa Anggaran : 34.450.903,-
- d) Terserap : 99,68%

**2. 6242 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Kepaniteraan**

- a) Pagu Anggaran : 214.211.923.000,-
- b) Realisasi : 213.351.286.203,-
- c) Sisa Anggaran : 860.636.797,-
- d) Terserap : 99,60%


Selanjutnya, komposisi dan prosentase per-kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program
(tanggal 31 Desember 2022)

No	Program	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	10.732.829.000	10.698.378.097	99,68	34.450.903	0,32
2	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kpaniteraan	214.211.923.000	213.351.286.203	99,60	860.636.797	0,40
	Total	224.944.752.000	224.049.664.300	99,60	895.087.700	0,40

Gambar 3.5
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program
(tanggal 31 Desember 2022)

Total Pagu : Rp. 224.944.752.000,00



Tabel 3.46
Penyelesaian Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung 2022

No	Uraian	Pagu
1	Perkara Pidana Umum	Rp.9.999.354.000 Untuk volume 5.996 perkara
2	Perkara Pidana Militer	Rp.270.025.000 Untuk volume 350 perkara
3	Perkara PHI < 150 jt	Rp.464.500.000 Untuk volume 600 perkara

Tabel 3.47
Laporan Capaian Output Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2022

Kode	Output	Target	Capaian	%
1044.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	6.946 Perkara	12.637	181,932
001	Putusan Perkara Pidana	5.996 Perkara	11.274	188,03
002	Putusan Perkara Pidana Militer	350 Perkara	380	108,57
003	PHI < 150 Juta	600 Perkara	983	164

Tabel 3.48
Laporan Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Kepaniteraan Tahun 2022

Kode	Output	Target	Capaian	%
6242.EBA	Program Dukungan Manajemen			
EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	1	100
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	15 Layanan	15	100
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100
EBA.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	151 Unit	151	100
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	350 Orang	566	162
EBD.952	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen	2	100
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen	12	100

Tabel 3.49
Laporan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kepaniteraan Tahun 2022

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1044.BCA	Peningkatan Penyelesaian Perkara	10.732.829.000	10.698.378.097	99,68	34.450.903
001	Putusan Perkara Pidana	9.999.354.000	9.967.787.138	99,67	31.566.862
002	Putusan Perkara Pidana Militer	268.975.000	268.192.958	99,71	782.042
003	Perkara PHI <150 Jt.	464.500.000	462.398.001	99,55	2.101.999
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	214.211.923.000	213.647.319.363	99,74	564.603.637
EBA.956	Layanan BMN	33.000.000	29.550.000	89,55	3.450.000
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7.699.899.000	7.580.608.674	98,45	119.290.326
EBA.994	Layanan	203.059.671.000	202.646.614.384	99,80	413.056.616

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Perkantoran				
EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.027.500.000	2.026.412.450	99,95	1.087.550
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	800.906.000	776.390.530	96,94	24.515.470
EBD.952	Layanan Manajemen Kinerja Internal	157.855.000	156.186.000	98,94	1.669.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	433.092.000	431.557.325	99,65	1.534.675
Jumlah		224.944.752.000	224.049.664.300	99,60	895.087.700

Penyerapan anggaran pada Kepaniteraan di tahun 2022, berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Kinerja Kepaniteraan (unit eselon I) pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan, dimana Nilai Kinerja level unit mencapai 98,6 dan pada level satuan kerja sebesar 99,58.

Gambar 3.6
Nilai Kinerja Kepaniteraan Tahun 2022



BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja ini merupakan periode ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Kepaniteraan 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan salah satu tahap untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan Mahkamah Agung di Tahun 2022. Dalam perjalanannya, Kepaniteraan terus melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang menjadi pengungkit terwujudnya reformasi organisasi.

Jumlah perkara yang diterima Kepaniteraan tahun 2022 meningkat 46,33% jika dibandingkan pada tahun 2021 yang menerima 19.209 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 45,73 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19.408 perkara. Perkara yang diputus meningkat 45,71 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19.233 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,08%. Jumlah tersebut berada 29,08% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus sebanyak 260 perkara. Keseluruhan dari sisa perkara tersebut masih berada di bawah tenggang waktu pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 sehingga belum menjadi tunggakan perkara.

Tahun 2022, jumlah beban perkara yang ada di Kepaniteraan merupakan




yang tertinggi dalam sejarah. Peningkatan beban perkara tersebut hampir mencapai separuh dari perkara yang diterima pada tahun 2021 (45,73%), sedangkan jumlah hakim agung/hakim ad hoc yang menangani perkara tersebut tidak mengalami peningkatan. Beban perkara tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu dan jumlah perkara yang diputus tahun 2022 mencatatkan rekor sebagai jumlah terbanyak dalam sejarah.

Meskipun terdapat beberapa indikator belum tercapai sesuai target, namun secara keseluruhan capaian Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan perbaikan birokrasi, baik dalam bidang teknis dan manajemen perkara.

Pembaruan bidang teknis, diantaranya, Penyempurnaan Aturan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang tertuang dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah Perluasan Cakupan Administrasi Perkara Secara Elektronik, Seluruh Administrasi Perkara Pidana Dilaksanakan Secara Elektronik, Penerapan Mekanisme Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya dalam Penanganan Perkara Pidana Secara Elektronik, Pengadilan dapat meninggalkan pencatatan register dan buku kas keuangan manual. Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung, adalah, Pemberlakuan Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2022 dan Pengaturan Komposisi Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali untuk menangani perkara tertentu.

Pembaruan manajemen perkara, diantaranya, Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara Melalui Pembaruan Pola Rekrutmen, Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Informasi Putusan untuk Mendorong Konsistensi Putusan, Penguatan Fungsi Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung, Penyusunan Aturan Persidangan Pengucapan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali yang Dapat Diakses Publik dan Pembaruan Info Perkara Mahkamah Agung dengan Memuat Informasi Amar Putusan yang Lebih Rinci.



Laporan Kinerja Kepaniteraan tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian Kinerja Kepaniteraan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan layanan penanganan perkara yang berorientasi pada waktu, berbasis kinerja dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

The page features four decorative gold floral patterns in the corners, each consisting of intricate scrollwork and leaf-like motifs. The central text is rendered in a gold, serif font.

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **106** /PAN/OT.01.1/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap tahun;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kepaniteraan;
 - c. Bahwa mereka yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

- tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
- PERTAMA** : Menunjuk tim penyusun untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KEDUA** : Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan, wajib memperhatikan rencana kerja, capaian target kinerja, realisasi anggaran dan kebijakan pimpinan lainnya TA 2022;
- KETIGA** : Selain menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan, wajib menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Januari 2023

**PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI**


DR. RIDWAN MANSYUR, S.H. M.H.
NIP. 19591111 198601 1 002

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

NOMOR : 106 /PAN/OT.01.1/1/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022**

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
1.	Penasehat	Dr. Ridwan Mansyur, S.H. M.H..	Panitera Mahkamah Agung RI
2.	Ketua	Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H.	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
3.	Wakil Ketua	Emie Yuliati, S.E., M.E.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4.	Sekretaris	Asep Nursobah, S.Ag., MH.	Hakim Yustisial
5.	Tim penyusun	Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum	Panmud Perkara Pidana Khusus
6.		Dr. Yanto, S.H., M.H.	Panmud Perkara Pidana
7.		Simbar Kristianto. S.H.	Panmud Perkara TUN
8.		Dr. Musthofa, S.H., M.H	Panmud Perkara Perdata Agama
9.		Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.	Panmud Perkara Perdata
10.		Kol. Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.	Panmud Perkara Pidana Militer
11.		Agus Subroto, S.H., M.Hum.	Panmud Perkara Perdata Khusus
12.		Mutia Widyawati, SE., MM	Kepala Bagian Keuangan
13.		Purwanti, SH., MM	Kepala Bagian Umum
14.		Nevita Sari, S.Kom., MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
15.		Sufrizal Agustian, S,Kom., MH	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
16.		Susi Karyawati M. S.E.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
17.		Andhika Rahman, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
18.		Gina Uminingsing, SH	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
19.	Hari Saputra, S.kom., MM.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	

20.		Ika Zulianancy, SE.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
21.		Arif Fadhillah, S.Kom., MM.	Analisis Data dan Informasi
22.		Margi Purwandani, ST.	Analisis Data dan Informasi
23.		Mustain, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi
24.		Moch. Nurhuda Febriansyah,SH.	Analisis Perkara Peradilan
25.		Diki Agung Pranoto, SH	Analisis Perkara Peradilan
26.		Husnul Khotimah, SH	Perencanaan Anggaran
27.		Muhammad Frashetya, SH	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
28.		Anggian Peter D.S. SH	Analisis Perkara Peradilan
29.		Okta Adi Nugroho, SH., MH	Analisis Perkara Peradilan
30.		Syaiful Ramdhani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
31.		Rizky Aulia, SH	Analisis Perkara Peradilan
32.		Dewi Ratna Puri, SH	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 106 /PAN/OT.01.1/1/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

**URAIAN PEKERJAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penasehat	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan dan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2022
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan validasi akuntabilitas data kinerja2. Bertanggung jawab atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2022
3.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkanb. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2022c. Mengkordinasikan pelaksanaan pengukuran dan reviu atas konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2022
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. Membantu pelaksanaan agenda penyusunan LKjIPb. Mempersiapkan administrasi persiapan pelaksanaan agenda penyusunanc. Membantu koordinasi dan mempersiapkan kebutuhan data lapor
5.	Tim Penyusun	Melakukan verifikasi kebutuhan data laporan dan melakukan pengukuran serta penilaian kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2022



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 - 2024

**KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2020**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
2020-2024**



**KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2020**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Telp. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
Tromol Pos No. 020.- Jakarta 10010
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

KEPUTUSAN PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **684** /PAN/OT.01.3/3/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI 2020-2024

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepaniteraan Mahkamah Agung maka Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu melakukan Penetapan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 31 Mei 2007;
 10. PER/20MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan IKU tanggal 26 November 2008;
 11. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN TAHUN 2020-2024**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2019

PANITERA



MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum
NIP. 19540101 198003 1 008

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2019

PANITERA



MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum
NIP. 19540101 198003 1 008

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2020-2024**

A. DASAR HUKUM:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 31 Mei 2007.
- PER/20MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan IKU tanggal 26 November 2008.
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPANITERAAN

1. Tugas Pokok Kepaniteraan :

Tugas Pokok Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

2. Fungsi Kepaniteraan :

Fungsi Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- d. Pelaksanaan minutasi perkara.
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi.
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANTERAAN TAHUN 2020-2024**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULAS/PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			4	5	6
1.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)</p> <p>b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)</p> <p>c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju</p> <p>d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan</p> <p>e. Persentase pembayaran biaya Perkara Perdana menggunakan <i>virtual Account</i></p>	<p>Jumlah Perkara Putus tepat waktu x 100 % Jumlah Perkara Putus satu periode</p> <p>Ket : Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima dimajelis hakim atau bisa disebut sebagai Perkara Putus Tepat Waktu.</p> <p>Jumlah Perkara Minutasi tepat waktu x 100 % Jumlah Perkara Minutasi satu periode</p> <p>Ket : Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu minutasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus atau bisa disebut sebagai Perkara Minutasi Tepat Waktu.</p> <p>Jumlah Perkara yang dikirim- Jumlah Perkara Renvoi x 100 % Jumlah Perkara yang dikirim</p> <p>Ket : Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju adalah Perkara yang tidak dikembalikan ke Mahkamah Agung karena adanya kesalahan penulisan/redaksional pada satu periode.</p> <p>Jumlah Perkara Aktif Tahun Sebelumnya- Jumlah Perkara Aktif Tahun Berjalan X 100 % Jumlah Perkara Aktif Tahun Sebelumnya</p> <p>Ket : Persentase Berkurangnya Perkara Aktif adalah pengurangan jumlah perkara yang masih ada di Mahkamah Agung baik itu perkara yang masih dalam proses atau pun yang telah melebihi batas waktu penanganan perkara.</p> <p>Jumlah Perkara menggunakan VA x 100% Jumlah Perkara yang tidak dibayai negara</p> <p>Ket:</p>	<p>Panitera Mahkamah Agung</p> <p>Panitera Mahkamah Agung</p> <p>Panitera Mahkamah Agung</p>	<p>Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULAS/PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	<p>Persentase Perkara yang tidak dibiayai negara yang menggunakan <i>Virtual Account</i> adalah menyandingkan keseluruhan perkara perdata yang menggunakan virtual account pada tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang tidak dibiayai negara.</p> <p>Jumlah putusan perkara yang dipublikasi x 100 % Jumlah Perkara yang diminutasi</p> <p>Ket : Perbandingan berkas perkara yang putus dan didownload di website Mahkamah Agung (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan dan SK KMA No : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.</p>	Pantiera Mahkamah Agung	Laporan Laporan dan Laporan Tahunan. Perkar/ Bulanan Laporan

PANTIERA



MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.,Hum
NIP. 19540101 198003 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN



KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2022

PERENCANAAN
SEKRETARIAT KEPANITERAAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Iyus Suryana, S.H. M.H.

Jabatan : Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Mahkamah Agung RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua

(Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.)

Pihak Pertama

(Dr. H. Iyus Suryana, S.H. M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : KEPANITERAAN

NO	Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	97%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	20%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	97%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	30%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Accoun</i>	90%
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	70%
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g. Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI Rp. 10.732.829.000,-

2. Program Dukungan Manajemen Kesekretariatan Kepaniteraan Rp. 179.261.923.000,-

Panitera Mahkamah Agung RI

(Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.)

Jakarta, 25 Februari 2022

Sekretaris Kepaniteraan

(Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H.)

RENCANA KINERJA TAHUNAN



KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI 2023

PERENCANAAN
SEKRETARIAT KEPANITERAAN

MAHKAMAH AGUNG


**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Unit Eselon I : Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	97%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	21%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	35%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Account</i>	91%
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	91%
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g. Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

**SEKRETARIS KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**


Dr. H. IYUS SURYANA, S.H./M.H.
NIP. 19680131 1994031 004